

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TERING LAMA KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT

Florentinus Belareq¹

Abstrak

Florentinus Belareq, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Dr. Anwar Alaydrus. S.Sos,MM dan Dr. Rita Kalalinggi, M.Si

Pembangunan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat. Dan optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tering lama kecamatan tering kabupaten kutai barat dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di wilayah desa tering lama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan analisa kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten kutai Barat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari kepala desa beserta staf dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian merupakan tahapan kesimpulan dalam proses pembuatan penelitian. Kesimpulan yang dapat diuraikan berdasarkan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian. Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa guna untuk mensejahterakan masyarakat

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Proses Pembangunan

Pendahuluan

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum kecil yang memiliki batas-batas wilayahnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Florentinus_belareq@yahoo.com

dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat di lihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan pembangunan nasional, berdasarkan pada suatu strategi jangka panjang dengan tujuan utama untuk mengembangkan desa di seluruh Indonesia secara bertahap. Strategi dasar ini telah dijadikan oleh pemerintah beserta segenap aparatnya baik di pusat maupun di daerah dengan di bantu oleh peran serta masyarakat secara aktif. Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan dari pada pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat secara aktif maka tujuan pembangunan tidak dapat tercapai sebagaimana yang di harapkan begitu pula halnya dengan pembangunan desa. Partisipasi dari masyarakat desa sangat menentukan tentang keberhasilan pembangunan yang ada di desa.

Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang desa (UU Desa No 6 Tahun 2014)

Dalam proses pembangunan sesuai dengan *Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014* mengacu pada dua pola pendekatan yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Hak Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia serta mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat di berikan penugasan atau pun pendelegasian dari pemerintah atau pun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dalam

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang tugas dan kewajiban kepala desa mempunyai peran sebagai berikut.

- a. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- b. Pembinaan masyarakat desa
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Menetapkan peraturan desa bersama BPK

Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa/kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan memenuhi syarat terdapat dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 desa/kampung, yaitu

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah
- d. Perangkat
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Kepala desa sebagai bagian dari integral pembangunan desa tugas yang besar termasuk tanggung jawab ke pada masyarakat desa di banding pemerintah atasan yang member tugas dan wewenang. Sebagai integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan atau organisasi tempat bekerja dan menjalani peran. Kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa kepala desa juga harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa, hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang di lakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa. dengan peran yang di jalankan, kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintah desa.

Kepala desa menempati posisistrategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan kearah mana suatu desa tersebut akan di bawa. kepala desa menjadi penting perannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan di desa. Pemerintah desa di indonesia telah menjalankan 3 peran yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Struktur Perantara

Yakni menjadi perantara antara masyarakat desa dengan pemerintahan superadesa/kampung kampung (pusat, provinsi, maupunkbupaten/kota) maupun dengan pihak lainnya, posisi sebagai struktur perantara ini menjadi sangat penting pada saat masyarakat desanya masih tertinggal.

sehingga mereka tidak menjadi ‘mangsa’ kelompok yang lebih kuat maupun yang lebih banyak memiliki uang, seiring dengan perkembangan

masyarakatnya, peranan pemerintahan desa dari waktu ke waktu semakin surut, di gantikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berbagai bidang .

2. Sebagai Pelayanan Masyarakat

Yakni memberikan pelayanan dalam bentuk barang dan atau jasa publik yang diatur berdasarkan asal usul desa bersangkutan ataupun berupa penugasan dari pemerintahan superdesa/kampung. Wujud nya pembuatan KTP, rekomendasi, izin mendirikan bangunan, rekomendasi izin gangguan, dan sebagainya.

3. Sebagai Agen Pembaruan

Yakni menjadi pelopor perubahan bagi desa dan masyarakatnya, baik atas inisiatif sendiri maupun penugasan dari pemerintahan superdesa/kampung. Pada masa orde baru, peran ini sangat menonjol antara lain dalam menyukseskan program keluarga berencana, memperkenalkan bibit padi baru dan lain sebagainya. Peran ini juga semakin berkurang, seiring dengan semakin majunya masyarakat dan berkembangnya konsep masyarakat sipil (*civil society*) yang mengutamakan kemandirian masyarakat dalam mengurus kebutuhan dan kepentingannya sendiri.

Dari penjelasannya di atas dapat di simpulkan peran kepala desa yakni sebagai perantara dalam urusan pemerintahan baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Yang mengatur atau mengurus urusan pemerintah desa dan juga sebagai pelayanan masyarakat, dalam mengurus kepentingan-kepentingan masrakat sesuai dengan ugas dan tanggung jawab yang di berikan. Kepala desa mempunyai peran sebagai agen pembaruan baik itu bagi pemerintahan desa, maupun bagi masyarakat.

Hak Kepala Desa

1. Mengajukan pencalonan perangkat kampung kepada pejabat yang berwenang
2. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan.
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desa.
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
5. Mewakili Desa dalam rangka kerjasama.

Wewenang Kepala Desa

1. Menyenggarakan rapat Lembaga musyawarah Desa.
2. Mengerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembangunan dalam pengembangan adat istiadat
5. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusandes

Kewajiban Kepala Desa

1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintah di tingkat desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan
5. Bertanggung jawab atas jalanya penyelenggaraan pemerintah
6. Melaksanakan keputusan desa
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa
8. Menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja lima tahunan
9. Menyusun APPKD

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan hak kepala desa wewenang kepala desa dan kewajiban kepala desa adalah menagatur penyelenggaraan pemerintah desa. Mewakili desa dalam rangka kerjasama, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dan mempunyai wewenang menumbuhkan semangat jiwa gotong royong masyarakat. Serta bertanggung jawab atas berjalannya pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan desa dan lembaga musyawarah desa

Fungsi Kepala Desa

Fungsi seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan dalam rangka pelaksanaan suatu pelayanan bagi masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi prioritas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Berbicara mengenai fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola pemerintah desa yang erat kaitanya dengan pembangunan, yaitu baik pembangunan fisik maupun non fisik dengan tugas yang di percayai itu, kepala desa tentunya di bantu oleh perangkat desa dalam mencapai tujuan yang di harapkan menurut A.W. Widjaja (1996:22) mengucapkan fungsi-fungsi kepala desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangga sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pemerintah daerah.

Tugas pemerintah daerah di antaranya yang berhubungan dengan fungsi dan peran kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari kepala desa adalah :

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari kepala desa adalah

- a. Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa
- b. Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di desa
- c. Kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastuktur di desa.
- d. Pengembangan perekonomian masyarakat desa
- e. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPK.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala desa yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat dalam mengelolah pemerintahan desa yang erat kaitannya dengan pembangunan fisik maupun non fisik. Serta bertanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen Perencanaan pembangunan desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Nasional.

Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Robert j.Kodoatie 2005:8).

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa. (Stone : 1974)

pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa yang akan datang

, bahwa sifat dan watak pembangunan yang akan di capai itu harus sedemikian rupa bercirikan multidinebsional, artinya bahwa pembangunan itu tidak harus saja mencakup suatu aspek saja melainkan harus mencakup seluruh aspek kehidupan.

Jenis-Jenis Infrastruktur

1. Infrastruktur keras (Physical Hard Infrastruktur)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang di milikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya dan lain-lain.

2. Infrastruktur keras Non-Fisik (Non-Physical Hard Infrastructure)

Infrastruktur Non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika di gabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun, infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi, dan lain-lain

3. Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)

Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional infrastruktur lunak pada dasarnya harus di bangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma seperti nilai budaya, norma agama, norma asusiala, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.

Kesimpulan pengertian infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam menyediakan transportasi, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012:11) Deskriptif adalah “Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan bahwa penyajian data akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran. Data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara,

catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen remi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal maupun informal guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Observasi dilakukan untuk melengkapi data primer dan data sekunder.
- b. Wawancara atau interview yaitu mengadakan wawancara dengan informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengamati, mencatat, atau menyalin dokumen-dokumen, buku panduan, arsip-arsip yang relevan dengan penulisan ini.

Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyajian data ini merupakan persentasi deskripsi dari data yang di kumpulkan setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan (dari data banyak yang di edit sehingga mudah di pahami dan sistematis dalam peangumpulan data, menggunakan wawancara dengan *purposive sampling*, sampai peulis tidak menemukan serta memperoleh lagi informasi yang berkualitas (bermakna).

Pada bagian ini akan di sajikan data yang di proleh dari hasil penelitian di Desa Tering Lama yang meliputi :

1. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa TeringLama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat yang meliputi
 - a. Pembangunan Infrastruktur Jalan
 - b. Pembangunan Infrastruktur Dermaga/Pelabuhan di desa dan
 - c. Pembangunan Gedung
2. Faktor pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa Dalam menangani

Kesimpulan

1. Kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai barat baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik seperti pemabangunan jalan dalam desa, pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Tering Kec Long Iram, pembangunan Gedung, pembangunan Dermaga Terapung, dan pembangunan lainnya yang mengarahkan, memberikan masukan, mengawasi kegiatan pembangunan di Desa agar pembangunan dapat terarah dan tetap sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan Desa upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera
2. Kebijakan Kepala Desa dalam suatu perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa).
4. Faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tering Lama diantaranya kurang nya partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai monitoring, pengawasan terhadap kegiatan proyek yang berlangsung di desa yang di lakukan oleh pihak proyek, sehingga pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan sebagaimana mestinya.
5. Faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur di desa tering lama yang di berikan hak, kewenangan kepada kepala desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai dengan konsep otonomi desa, dengan melibatkan partisipasi aktif terlibat dalam pembangunan di desa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa sesuai dengan keinginan masyarakat di desa dalam memajukan pembangunan di desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Saran

1. peran kepala desa untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa hendaknya di berikan secara penuh beserta dengan kewenangan utuk mengatur dan mngurus urusan rumah tangganya sendiri untuk menjadikan dan
2. Memberikan kepada desa otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Peran dari pemerintah kabupataen kutai barat hanya melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi yang di lakukan terhadap desa sehingga pelaksanaan dari upaya mensejahterakaanmasyarakat dapat terwujud karena peran serta masyarakat ikut adil yang cukup besar untuk melakukan pembangunan di desa sesuai dengan aspirasi dan kebtutuhan dari masyarakat itu sendiri.

3. Perlu di lakukan pembinaan dan pelatihan serta pendampingan yang di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada aparat desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa terutama dalam hal teknis di lapangan agar pelaksanaan pembangunan desa pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang di harapkan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata

Daftar Pustaka

Buku:

- Effendi, Bachtiar.2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndaraha,Taliziduhu.2005.*Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*.Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*.
Malang:Agrotek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.*Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta
- Pembangunan Masyarakat Desa.Alumni.Bandung* Syafie kencana inu. 2003
Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. PT. Refika Susandi
- Romli, Lili, 2006. *Membangun format baru otonomi daerah*. LIPI Press,Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhendra.K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*
- Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press,
- Syafie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar ilmu pemerintahan*. PT. Refika Aditama,
- Wasistiono, Sadu., Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung
- Wrihatnolo. R. Randy, Nugroho.D. Riant 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia* Jakarta : PT. Gramedia.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah